



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Letjend S Parmian 345, Telp (0281) 891004, 891616
PURBALINGGA, 53313.

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR : 421.1/ 73 /2011

TENTANG :
PERUBAHAN NAMA DAN ALAMAT
IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SD IT)
"ALAM HARAPAN UMMAT"
KELURAHAN KEMBARAN KULON RT.03 RW.02 KECAMATAN PURBALINGGA
KABUPATEN PURBALINGGA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURBALINGGA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan masyarakat dengan memperluas jangkauan pelayanan pendidikan;
- b. bahwa dengan mempertimbangkan geografis kabupaten Purbalingga yang terdiri atas daerah perbukitan dan letak desa yang terpencar, maka perlu mendekatkan/menyatukan layanan pendidikan dengan tempat konsentrasi anak-anak yang perlu mendapatkan pelayanan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga tentang ijin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD IT) "Alam Harapan Ummat" Kelurahan Kembaran Kulon Rt.03/Rw.02 Kec.Purbalingga;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah –Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Nomor :4437)
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4301)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RITahun 1992 No,69,tambahan Lembaran Negara RI No.3485)
5. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah otonomi (Lembaran Negara RI th 2000 No.54,tambahan Lembaran RI No.3952);
6. Peraturan Pemerintah No.25 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI No. 41)
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.060/U/2002 tentang Pendirian sekolah

8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No.20 tahun 2005 tentang Pembentukan kedudukan,Tugas Pokok,Fungsi dan susunan Organisasi Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
9. Keputusan Bupati Purbalingga No.13 tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Sekolah pada Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2002 No.13 seri D No.13)

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 juli Tahun 1991 No.4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Pelaksanaan Sekolah Dasar ;
2. Surat dari Kepala SDIT Harapan Ummat tanggal 4 Mei 2011,No.072/SDIT Alam Harum/V/2011 perihal Permohonan Perubahan Ijin Operasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Perubahan Nama dan Alamat Izin Operasional Kepada :

Lama

Nama Sekolah : SDIT "Harapan Ummat"

Alamat : Desa Karangmanyar Kecamatan Kalimanah

Baru

Nama Sekolah : SD IT "Alam Harapan Ummat"

Alamat : Kelurahan Kembaran Kulon Rt.03/Rw.02
Kecamatan Purbalingga

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan yang terdapat dalam Ijin Operasional SD IT "Alam Harapan Ummat" Kelurahan Kembaran Kulon Rt.03/Rw.02 Kecamatan Purbalingga sebagaimana diatur Dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002,Pemberian Izin tersebut akan dicabut ;

Ketiga : Apabila Kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : 18 Mei 2011



Tembusan disampaikan Kepada :

- 1.Yth.Ketua Komisi C DPRD Kab.Purbalingga
- 2.Yth.Kabag Bina Kesra Kab.Purbalingga
- 3.Yth Ka UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Purbalingga
- 4.Arsip